



PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU
NOMOR : 01/LP/PL/ADM/13.10/III/2019

Pelapor : Nama : Koswara Alamat : Jl. Nyengseret 454/148 B RT/RW 002/003 Kelurahan Situsareuh Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung	Tempat dan Waktu Peristiwa : Jl. Cilampeni Katapang Pada tanggal 24 Februari 2019	Berdasarkan laporan Nomor : 001/ADM.BERKAS/ADM/BWSL.KAB/III/2019 Perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Mengadili : 1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme. 2. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Bandung untuk segera menertibkan Alat Peraga Kampanye yang terpasang di Billboard tersebut.
Terlapor : Nama : DPD Partai Nasdem Kabupaten Bandung Alamat : Jl. Terusan Kopo Kopo, No. 298 Margahayu Sel., Margahayu, Bandung 40226, Indonesia	Tanggal Laporan : Selasa, 05 Maret 2019	
Uraian Kejadian : Pada Selasa, 05 Maret 2019 saudara Koswara sebagai pelapor mendatangi kantor Bawaslu Kabupaten Bandung dan melaporkan dugaan pelanggaran administrasi terkait pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh Calon Anggota Legislatif yaitu DPD Partai Nasdem Kabupaten Bandung tanpa seizin pemilik tempat pemasangan Alat Peraga Tersebut. Maka sebagaimana ketentuan Undang-undangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu Pasal 298 (3) dan Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 pasal 34 (6), terlapor diduga telah melanggar ketentuan tersebut.		
Tanda Tangan Pelapor  (.....KOSWA.ARA.....)		Terlapor  (.....AGUS.ARIYANTI.....)
 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung (.....Agus Ariyanti.....)		

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

ABHAN